



## Tindak Pidana Penyuaan Terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas

Ryo Martin Sopian<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received June 30, 2024  
Revised June 30, 2024  
Accepted July 13, 2024

#### Kata Kunci:

Suap Lalu Lintas,  
Penegakan Hukum,  
Kepatuhan Lalu Lintas

#### Keywords:

Traffic Bribery,  
Law Enforcement,  
Traffic Compliance

### ABSTRAK

Mematuhi peraturan lalu lintas merupakan hal yang wajar bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah mengatur secara rinci tentang tata cara apabila tidak mematuhi. Akan tetapi, praktik suap dalam penyelesaian denda masih terus berkembang menjadi masalah yang serius di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya akan merugikan pemasukan negara dari denda, tetapi juga akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan memperburuk kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara rinci praktik suap dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji berbagai jenis suap yang sering terjadi, faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang mendorong terjadinya tindakan suap, dan juga tindakan hukum yang telah diambil untuk menanggulangnya.

### ABSTRACT

Following the traffic law is the rightful thing to do for all Indonesian citizens as written in the Law No. 38 of 2004 on Roads and Law No. 22 of 2009 of Traffic and Road Transport, that has ruled out in detail about the procedures if failed to comply. However, bribery in the practice for fine settlement is still growing to become a serious problem in Indonesia. This act will not only harm the country's fine income, but also harm the trust of the citizen towards the law enforcer and worsen the citizen's discipline in the traffic roads. This research purpose is to analyze in detail the practice of bribery and its settlement in the law perspective. Specifically, this research will study the many types of bribery that often happen, factors to be considered that are pushed towards the act of bribery, and also the legal action that has already been done to combat it.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Ryo Martin Sopian  
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  
Bandar Lampung, Indonesia  
Email: laetuzg@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Mengikuti aturan lalu lintas adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tujuan menciptakan keteraturan dan keselamatan di jalan raya.

Namun demikian, praktik suap dalam penyelesaian tilang masih menjadi masalah serius yang menggerogoti sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara karena mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari denda tilang, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Selain itu, praktik suap ini memperburuk disiplin berkendara di kalangan masyarakat karena mengurangi efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh penegakan hukum yang tegas dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik suap dalam penyelesaian tilang dari perspektif hukum. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji bentuk-bentuk suap yang sering terjadi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik suap, serta upaya hukum yang telah dilakukan untuk memberantasnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengatasi permasalahan korupsi di sektor penegakan hukum lalu lintas.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan penganalisaan data dari berbagai referensi terkait topik yang dibahas. Dengan mengakses jurnal penelitian dari artikel-artikel yang relevan, peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang kokoh untuk memahami secara mendalam praktik suap oknum polisi lalu lintas dalam penyelesaian tilang dari perspektif hukum. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan ide-ide utama yang terungkap dalam literatur, serta mengelaborasinya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer dan sekunder yang relevan.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik suap dalam penyelesaian tilang dari perspektif hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada tetapi juga menganalisis secara mendalam mekanisme dan alasan di balik praktik tersebut. Melalui kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika korupsi dalam konteks tilang lalu lintas, serta implikasi hukumnya.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan dan yang memberikan gambaran empiris tentang praktik suap di lapangan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengorganisasian dan klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam literatur.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kritis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum tentang praktik suap dalam penyelesaian tilang, termasuk modus operandi yang sering digunakan oleh oknum polisi lalu lintas. Kemudian, peneliti menggunakan teknik analisis untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik suap tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup aspek hukum, kelembagaan, sosio-kultural, dan ekonomi.

Analisis kritis ini juga melibatkan perbandingan dengan studi-studi kasus yang menghadapi masalah serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menempatkan fenomena suap dalam penyelesaian tilang dalam konteks yang lebih luas dan memberikan perspektif komparatif. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi praktik suap dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas strategi-strategi tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi anti korupsi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik suap dalam penyelesaian tilang, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan berbasis bukti kepada pembuat kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan integritas dan profesionalisme oknum polisi lalu lintas, serta mendorong kesadaran anti korupsi di kalangan pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan bermotor yang melanggar hukum.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi praktik suap dalam penyelesaian tilang. Hal ini mencakup pembaruan regulasi yang lebih tegas, peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap penegak hukum, serta edukasi dan kampanye kesadaran anti korupsi yang lebih intensif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memberantas korupsi. Hanya dengan kerjasama yang sinergis, upaya untuk meningkatkan integritas dan kesadaran anti korupsi dapat berhasil dan membawa perubahan positif yang berkelanjutan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Suap**

Praktik suap dalam penyelesaian tilang terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi praktik ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, pengawasan, birokrasi, edukasi, dan sosial budaya.

##### **1. Aspek Ekonomi**

Dalam aspek ekonomi, kemungkinan adanya gaji oknum petugas lalu lintas yang rendah, sering kali menjadi alasan mengapa beberapa oknum petugas mencari pendapatan tambahan melalui suap. Kondisi ekonomi yang tidak memadai mendorong oknum petugas untuk mencari cara-cara alternatif guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Perilaku korupsi terjadi karena rusaknya tatanan sosial seperti hilangnya standar dan nilai moral. Dekadensi moral menyebabkan para koruptor merasa bahwa korupsi adalah hal yang biasa karena banyak yang melakukannya. Perilaku jahat didorong oleh hati nurani yang lemah yang tidak mampu menahan dorongan nafsu yang kuat. Keinginan untuk memiliki kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dari cara yang haram [1]. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesejahteraan oknum petugas perlu menjadi perhatian untuk mengurangi insentifitas bagi mereka untuk melakukan tindakan koruptif. Selain itu, hal ini juga mejadi satu bentuk

yang mengakibatkan kerugian negara. Karena, denda tilang atau uang denda pidana lalu lintas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digolongkan ke dalam penerimaan negara bukan pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2016, Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan republik indonesia, Pasal (1) ayat (1) huruf (d).

## 2. Aspek Pengawasan

Praktik suap juga dapat terjadi karena pengawasan yang lemah terhadap oknum petugas di lapangan. Pengawasan terhadap suap yang melibatkan oknum polisi lalu lintas di Indonesia melibatkan mekanisme internal dan eksternal, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan suap tanpa khawatir akan adanya konsekuensi hukum yang dihadapi. Korelasi negatif antara moralitas rendah dan profesionalisme menunjukkan bahwa mempromosikan nilai-nilai moral dan perilaku etis harus menjadi prioritas dalam program pelatihan dan inisiatif pengembangan profesional bagi aparat penegak hukum [2].

Peningkatan sistem pengawasan yang ketat dan transparan sangat penting untuk mencegah praktik ini, serta penggunaan teknologi seperti CCTV dan e-tilang untuk mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah suap di lapangan dapat kembali diterapkan. Peran serta masyarakat sipil dan media juga sangat penting dalam melaporkan praktik-praktik suap yang terjadi, demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan, sehingga tercapainya kesadaran untuk sama-sama mematuhi peraturan berlalu lintas yang berlaku.

## 3. Aspek Birokrasi

Proses penyelesaian tilang yang panjang dan rumit sering kali membuat pengendara lebih memilih jalan pintas dengan menyuap petugas. Kebiasaan untuk memberikan gratifikasi atau menyuap seolah-olah menjadi wajar atau bahkan menjadi prosedur standar. Maka suap menjadi fenomena yang terjadi dan meluas dalam semua tingkatan birokrasi [3].

## 4. Aspek Edukasi

Kurangnya Edukasi Masyarakat juga dapat menjadi faktor dimana pemahaman masyarakat masih sangat rendah tentang prosedur tilang, dan hukum yang berlaku membuat mereka mudah tergiur untuk menyuap demi kepentingan pribadi. Edukasi yang lebih intensif dan komprehensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dan pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang Undang Dasar 1945.

Salah satu pendidikan yang di ajarkan yaitu mengenai pendidikan anti korupsi yang dimana hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional, yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 [4].

Dengan adanya edukasi tentang anti korupsi, sehingganya dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat, dan juga dapat terciptanya budaya anti korupsi yang kuat di masyarakat. Perilaku hukum yang tampak sebagai mematuhi hukum, tidak selalu bertolak dari kesadaran untuk patuh kepada hukum. Perilaku tersebut dapat berupa sebuah perilaku yang mandiri tanpa ada hubungannya dengan kepatuhan hukum. [5].

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

#### 5. Aspek Sosial Budaya

Dalam praktiknya, proses hukum yang bersifat prosedural dan substantif sering kali diabaikan. (in practice, procedural and substantive due process of law are frequently ignored). Pluralisme hukum memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan hukum yang mencerminkan realitas sosial, budaya, dan politiknya [6]. Budaya suap yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia menjadi faktor utama dalam praktik suap, dimana masyarakat Indonesia hidup di budaya yang sudah membiasakan praktik suap [7]. Budaya korupsi yang sudah lama terbentuk ini sulit dihilangkan dan sering kali di anggap sebagai cara yang normal untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, termasuk dalam konteks penyelesaian tilang. Perubahan budaya ini memerlukan upaya jangka panjang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik (berani menolak korupsi, kolusi, suap, pungli, berani menolak tawaran damai di tempat atas tilang lalu lintas) [8].

Upaya yang mencakup pendidikan anti korupsi, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengubah persepsi dan sikap terhadap suap dan korupsi, serta membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

### 3.2 Tahapan Praktik Suap dalam Penyelesaian Tilang

Dalam hal ini pengendara motor yang melanggar peraturan bertindak sebagai pemberi suap dan oknum Polisi Lalu Lintas bertindak sebagai penerima suap, hal ini menjadi ciri-ciri tindak pidana suap yang terjadi. Dalam praktiknya, proses suap dalam penyelesaian tilang dapat terjadi melalui empat tahapan, yaitu : penilangan, penawaran suap, penerimaan suap, dan penyelesaian.

#### 1. Tahap Penilangan

Pada tahap pertama, pengendara kendaraan bermotor, dalam hal ini sepeda motor, terpantau melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, atau tidak mengenakan perlengkapan keselamatan seperti helm. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, petugas kepolisian yang berwenang kemudian memberhentikan pengendara dan melakukan penilangan. Tindakan penilangan ini merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum lalu lintas.

#### 2. Tahap Penawaran Suap

Setelah menerima surat tilang, pengendara yang merasa keberatan atau ingin menghindari proses hukum lebih lanjut, kemudian menawarkan sejumlah uang kepada petugas kepolisian. Dengan dalih untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penegakan hokum, oknum polisi akan menawarkan pilihan untuk menyelesaikan proses penegakan hukum dengan membayar sejumlah uang yang telah di sepakati, inilah yang disebut dengan suap tilang atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan “Uang Damai” [9].

Penawaran suap ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang atau jasa lainnya. Tindakan suap dianggap sebagai suatu keputusan yang bersifat independen dan masuk akal yang dibuat oleh Individu demi

memaksimalkan kegunaan atau keuntungan diri pribadi [10]. Tujuan dari penawaran suap ini adalah untuk mempengaruhi petugas agar tidak memproses lebih lanjut pelanggaran yang telah dilakukan.

### 3. Tahap Penerimaan Suap

Petugas kepolisian yang menerima tawaran suap kemudian melakukan tindakan yang menyimpang dari kewenangannya, yaitu dengan menyetujui untuk tidak melanjutkan proses penilangan. Dengan menerima suap, petugas kepolisian telah melakukan tindakan korupsi yang melanggar hukum dan kode etik profesi. Biaya yang dikeluarkan saat menyelesaikan saat berada di tempat kejadian perkara jauh lebih murah dibanding harus membayar melalui prosedur yang sudah ditetapkan [11]. Tindakan ini juga merugikan negara karena menghilangkan potensi pendapatan dari denda tilang.

### 4. Tahap Penyelesaian

Akibat dari penerimaan suap tersebut, proses penilangan terhadap pengendara yang bersangkutan kemudian dihentikan. Pengendara dapat melanjutkan perjalanannya tanpa harus membayar denda atau menjalani proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian, praktik suap dalam kasus ini telah berhasil menghentikan proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan.

## 3.2 Analisis Hukum Terhadap Praktik Suap

Jika kita menganalisis fenomena tersebut, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait pada setiap tahap praktik suap.

### 1. Tahap Penilangan

Pada tahap pertama, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bisa melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - a. Pasal 287 : Mengatur tentang pelanggaran rambu lalu lintas atau marka jalan.
  - b. Pasal 291 : Mengatur tentang kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor.

### 2. Tahap Penawaran Suap

Pada tahap kedua, penawaran suap kepada petugas dapat melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
  - a. Pasal 3 : Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
  - b. Pasal 5 : Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Pasal 209 : Mengatur tentang penyuapan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

### 3. Tahap Penerimaan Suap

Pada tahap ketiga, penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum petugas dapat melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - a. Pasal 418 : Mengatur tentang penerimaan suap oleh pegawai negeri.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
    - b. Pasal 12 : Mengatur tentang penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri.
4. Tahap Penyelesaian
- Pada tahap keempat, penyelesaian kasus suap yang menghentikan proses penegakan hukum dapat melanggar ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    - a. Pasal 17 : Mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - b. Pasal 3 : Mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diatas, jelas bahwa praktik suap dalam penyelesaian tilang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memperbaiki integritas dan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi di sektor penegakan hukum lalu lintas. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik suap, rekomendasi yang lebih tepat sasaran dapat diberikan kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan integritas dan transparansi di sektor ini.

#### **4. KESIMPULAN**

Praktik suap dalam penyelesaian tilang merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi, pengawasan, birokrasi, edukasi, dan budaya berperan signifikan dalam mempengaruhi terjadinya praktik suap. Gaji rendah, pengawasan lemah, proses birokrasi yang rumit, rendahnya edukasi hukum, dan budaya korupsi yang mengakar menjadi pendorong utama bagi oknum petugas kepolisian lalu lintas untuk terlibat dalam praktik suap.

Maraknya tindak pidana tersebut karena suap-menyuap tidak sulit dilakukan, dan sangat menguntungkan bagi kedua pihak (penyuap dan yang disuap) sesuai kebutuhan atau kepentingan masing-masing pihak. Tindak pidana suap tidak membutuhkan banyak proses, karena yang menerima suap hanya perlu membelokkan atau memanipulasi peristiwa atau kebijakannya sesuai kebutuhan penyuap [12].

Penelitian ini juga mengungkap tahapan-tahapan praktik suap dalam penyelesaian tilang, mulai dari penilangan, penawaran suap, penerimaan suap, hingga penyelesaian. Setiap tahapan memiliki potensi pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengatasi praktik suap dalam penyelesaian tilang, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap penegak hukum, serta edukasi dan kampanye kesadaran anti korupsi yang lebih intensif. Pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama secara sinergis untuk memberantas korupsi dan meningkatkan integritas sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab praktik suap, rekomendasi yang lebih spesifik dan berbasis bukti dapat diberikan kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki integritas dan profesionalisme petugas kepolisian lalu lintas serta mendorong kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat.

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi di sektor penegakan hukum lalu lintas. Dengan demikian, diharapkan sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia dapat menjadi lebih bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dapat pulih dan disiplin berkendara dapat meningkat.

## **REFERENSI**

- [1] Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, *Sol Justicia*, Vol.5 No.2, Desember 2022, Pp.192 – 204.
- [2] Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc. Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, volume 3, Juli 2023, hal 829.
- [3] Wahyudi Kumorotomo. (2008/03) Budaya Upeti, Suap, Dan Birokrasi Publik. Diakses Pada 4 Juli 2024, Dari
- [4] Zainudin Hasan, Aldi Wiratama, Ajie Haikal. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli 2022, 9 (14), 50-63
- [5] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hal.24.
- [6] Zainudin Hasan, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitri Noviana Salsabila, Made Sera Wirantika. Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Research Findings, Literature Review, and Systematic Review*, Vol. 2, No. 1 January-June 2024. Hal 51
- [7] Tika Puspita Sari, S.H., M.H., Agusmidah. Perilaku Suap Dalam Penyelesaian Tilang Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum). *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 7 No. 1 Februari 2023.
- [8] Muhammad Abas, S.H., M.H., Zuhrah, D.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum, Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Jambi, Oktober 2023, hal. 123.
- [9] Marcelo Sudjipto, Emmilia Rusdiana. Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. *Novum : Jurnal Hukum* Volume 7 Nomor 2, April 2020 e-ISSN 2442-4641
- [10] Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hal. 5.
- [11] Erlangga Bagus Setiyawan, Hana Farida. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas*, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2 Tahun 2021 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X, hal. 119.

- [12] Anri Manullang, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar. Analisis Yuridis Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jurnal Retentum, vol : 4, no : 1, Maret 2022, hal 74